

SATU DATA

2020

PERMEN KP NO. 61/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 1788, 29 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data di bidang kelautan dan perikanan dan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 /PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai Satu Data Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Bab II memuat 1 pasal yang mengatur prinsip satu data.
Bab III memuat 2 pasal yang mengatur jenis data.
Bab IV memuat 23 pasal yang mengatur penyelenggaraan satu data.
Bab V memuat 4 pasal yang mengatur forum satu data dan komisi satu data.
Bab VI memuat 4 pasal yang mengatur Pernbinaan, Penilaian Kepatuhan Monitoring, dan Evaluasi oleh Unit Data Kementerian dan Unit Data Eselon I
Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur pengawasan.
Bab VIII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.
Bab IX memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2020.
 - Pada saat Peraturan Menteri iru mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: -